BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Permasalahan perpajakan sampai saat ini masih saja sama, banyak masyarakat yang menolak membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme pajak terdapat banyak keluhan dari masyarakat yang merasa kurang puas atau pengenaan pajaknya kurang adil dan kurang mencerminkan ketentuan dalam Undang-undang (Anshari Ritonga:2010).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak suatu Negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Dalam sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137). Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:137) kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepada kepatuhan Wajib Pajak

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

yang tinggi dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138). Wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang *self assessment,* artinya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang di seluruh dunia menghindari pajak (Raden Agus Suparman:2011). Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara maka predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat dinilai masih rendah disamping itu tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jawa Barat pada 2011, hanya 40 persen masuk kategori pembayar aktif, sekitar 26 persen wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14 persen wajib pajak perorangan (Adjat Jatmika:2012). Dan pernyataan lanjutan ditunjukkan bahwa tingkat kepatuhan atau kesadaran warga dan perusahaan di Jawa Barat dalam membayar pajak terhitung rendah, dari 1,2 juta perorangan dan 90 ribu perusahaan wajib pajak di Jawa Barat, yang patuh membayar pajak hanya 45 persen (Ahmad Heryawan:2012).

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan perubahan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang baik kepada Wajib Pajak maka disususnlah sistem administrasi perpajakan modern tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi *vertical* dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup samua lini operasi organisasi secara nasional (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006). Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak dan modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Perbaikan sistem administrasi ini diharapkan mampu mengurangi kasus penyelewengan, karena tidak ada lagi pajak yang dinilai secara manual. Dalam sistem ini juga memperbaiki beberapa kelemahan administrasi perpajakan modern seperti pendaftaran wajib pajak, pengolahan surat pemberitahun tahunan, akun pembayaran pajak, manajeman dokumen, dan sistem informasi arsitektur pajak dan pembenahan sistem administrasi merupakan hal yang paling mungkin dilakukan agar kasus penyelewengan pajak berkurang (Robert Pakpahan:2011). Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu agenda utama dalam kebijakan Direktorat jenderal Pajak tahun 2001-2010 dan dalam sistem baru yang diterapkan akan terdapat beberapa perubahan diantaranya adalah struktur organisasi dan pelayanan dalam perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang dapat memonitor proses pelayanan sehingga pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas (Wahyu Agung Priyadi:2001).

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:110). Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 60 persen (Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga:2009). Dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, pemerintah menargetkan perolehan pajak meningkat 21 persen dari realisasi pajak Tahun 2008, yaitu sekitar 729,4 Trilyun atau sekitar 69 persen dari penerimaan Negara dan hibah, maka hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 90,3 persen hal ini berpengaruh signifikan berkolerasi dengan kepatuhan pembayar pajak (Abdul Rahman:2009).

Penagihan pajak mempunyai tujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Gatot Faisal, 2009:225). Tunggakan adalah angsuran pajak yang belum terbayar (sisa pekerjaan) (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2012:357). Wajib Pajak yang tidak patuh dapat dilihat dari tunggakan pajaknya dan tunggakan pajak yang menyebabkan adanya penagihan pajak (Amin Purnawan:2004). Kepatuhan wajib pajak meningkat setelah dilakukannya penagihan pajak (Riskon Ginting:2006).

Penagihan pajak dengan surat paksa ketentuan ini dilaksanakan karena mengingat masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, merupakan pertimbangan khusus

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

tentang keluarnya Undang-Undang Penagihan Pajak diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak, khususnya masalah penunggakan hutang pajak oleh wajib pajak (UU Nomor 19 tahun 2000). Sistem penagihan pajak yang berlaku selama ini sangat kaku karena hanya ditujukan pada pembayar pajak besar dan kelompok ini lebih mudah ditagih karena jumlah wajib pajaknya sedikit, tetapi nilai tagihannya besar, sekitar 60 persen dari total penerimaan pajak, seperti warung makan yang sering muncul di televisi itu tidak membayar pajak meskipun omzetnya lumayan besar, namun belum tersentuh karena biaya besar, mulai dari biaya penagihan, biaya psikologis karena banyak penolakan, hingga biaya sosial, atas dasar itu Menteri Keuangan, pihaknya tengah memperkuat sistem penagihan pajak yang bersentuhan langsung dengan usaha kecil, yakni memodernisasi Kantor Pelayanan Pajak Kecil (Sri Mulyani:2010).

Penagihan aktif yang dilakukan juga tidak efektif disebabkan juga secara teknis oleh surat-surat yang diterbitkan tidak sampai ke wajib pajak disebabkan karena sikap dan perilaku Wajib Pajak atau penanggung pajak yang tidak sesuai dengan aturan teknis perpajakan yang berlaku seperti masalah mobilitas Wajib Pajak atau penanggung pajak, yang tidak melaporkan alamat barunya juga mengakibatkan aparat penagihan mengalami kesulitan menagih hutang pajak tersebut (Affan Marhaendi:2009). Ada beberapa kesulitan dalam penagihan pajak seperti kenakalan wajib pajak yang kabur hingga aset mereka yang sudah habis sehingga tidak dapat disita, kadang-kadang wajib pajak sudah pergi ke luar negeri dan kita tidak mempunyai data mereka (Fuad Rahmany:2012). Terdapat juga fenomena lain dari petugas salah satu KPP Bandung seksi Penagihan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

mengemukakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak salah satunya yaitu Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya meskipun telah diterbitkannya surat teguran dan surat paksa tetapi wajib pajak tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang pajaknya (Rukhiyadin:2012).

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, penulis identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Lemahnya Sistem Administrasi Perpajakan Modern
2. Belum optimalnya kegiatan penagihan pajak
3. Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3. Seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan berkaitan dengan masalah yang sudah diuraikan diatas.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Penagihan Pajak dan Kepatuha Wajib Pajak.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi baik pada Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Penagihan Pajak maupun Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat diperbaiki melalui adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Penagihan Pajak yang baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak menjadikan ilmu akuntansi pajak berkembang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berlokasi Jl. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah pada September 2012 sampai dengan Agustus 2013. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan											
		Sep 2012	Okt 2012	Nov 2012	Des 2012	Jan 2013	Feb 2013	Mar 2013	Apr 2013	Mei 2013	Jun 2013	Jul 2013	Agus 2013
1	**Tahap Persiapan**												
	a. Persiapan Judul												
	b. Pengajuan Judul												
	c. Persiapan Teori												
	d. Pencarian Perusahaan												
2	**Usulan Penelitia**												
	a. Penulisan UP												
	b. Bimbingan UP												
	c. Seminar UP												
3	**Pengumpulan Data**												
4	**Pengolahan Data**												
5	**Penyusunan Skripsi**												
	a. Bimbingan Skripsi												
	b. Sidang Skripsi												
	c. Revisi Skripsi												
	d. Pengumpulan Draft Skripsi												

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional